

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Putusan Pengadilan
2. Fotocopy KTP dan KK
3. Mengisi Formulir F-2.19

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangsemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PENERBITAN AKTA PERCELAIAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	ADMIN	OPERATOR	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan penerbitan akta perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	■				permohonan	5 menit	permohonan	berkas permohonan akta
2	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan		◆			permohonan	5 menit	permohonan	berkas permohonan akta
3	Melakukan entri data, print draaf akta			◆		draaf kutipan akta	7 menit	Draaf akta	Pengetikan draaf kutipan
4	Mengoreksi print out draaf diserahkan ke pemohon untuk dikoreksi pemohon	■				draaf kutipan akta	3 menit	Draaf akta	Laporan telah dikoreksi
5	Mengajukan TTE				◆	draaf kutipan akta	3 menit	Draf Kutipan akta	Berkas yang sudah di tandatangan elektronik
6	Menyerahkan kutipan akta kepada pemohon dan penandatanganan register	■				kutipan akta, KK	3 menit	Dokumen akta KK	Dokumen akta KK sudah tandatangan elektronik
TOTAL WAKTU								26 menit	

PERSYARATAN PENCATATAN PERCELAIAN

- 1 Fotocopy Putusan Pengadilan
- 2 Kutipan Akta Perkawinan
- 3 Fotocopy KK dan KTP

Activata Wi

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas yang telah disiapkan kepada petugas
4. Mengecek draft yang diberikan petugas
5. Menandatangani register akta yang diberikan petugas
6. Menunggu TTE

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 00:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Menerima Akta Perceraian baru yang sudah selesai



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasembkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

26 Menit

5 menit mengajukan permohonan akta perceraian

5 menit Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan

7 menit Melakukan entri data , print draf akta

3 menit Mengoreksi print out draaf diserahkan kepemohon untuk dikoreksi pemohon

3 menit Mengajukan TTE

3 menit Menyerahkan kutipan akta kepada pemohon dan penandatanganan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Jalan Jenderal Sudirman - Amlapura

(0363) 22638

Email : dinasdukcapil37@gmail.com

Website : disdukcapil.karangasembkab.go.id